

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapan pembahasan beberapa Bab yang penulis bahas sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik transaksi jual beli yang dilakukan pengguna *GrabFood*, yang pertama, customer membuka aplikasi *Grab* yang sudah terinstal dari *Handphone* kemudian *customer* bisa memesan makanan sesuai restoran dan makanan yang di pilih secara otomatis orderan masuk ke akun aplikasi *driver* melalui perusahaan *Grab*, selanjutnya saat orderan masuk ke akun *driver Grab* langsung bergegas ke restoran untuk membelikan makanan sesuai yang *customer* pilih, dan setelah pesanan jadi setelah itu *driver* langsung ke lokasi sesuai alamat yang dituju untuk menyerahkan pesanan yang telah *customer* order. Setelah pesanan sudah ditangan *customer* maka *customer* harus menggantikan biaya sesuai harga

makanan dalam aplikasi dan ongkos kirim secara tunai jika sistem pembayarannya melalui tunai dan ongkos kirim sebagai uang ganti talangan *driver* atas dasar jasa *driver Grab*.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad transaksi via *GrabFood* ditemukan beberapa akad di antaranya yaitu *aqad jual beli*, *wakalah* dan *aqad ijarah*. Dilihat dari beberapa akad tersebut ini masuk kedalam *al-uqud al-murakkabah* yaitu gabungan dari beberapa akad atau kesepakatan kedua pihak dalam melaksanakan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Dalam praktik transaksi jual beli melalui aplikasi *GrabFood* ini terdapat pendapat ulama yang membolehkannya atas dasar hukum syara tidak termasuk hal yang mengharamkannya. Seperti riba, samar harganya maupun penipuan. Kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkan praktik itu. Ketika terdapat dalil yang mengharamkannya namun tidak berarti secara umum akan tetapi pengecualian atas kasus yang haram menurut dalil tersebut. Dengan hal ini akad *GrabFood* sudah memenuhi rukun dan syaratnya selagi akad tidak menjerumus

kepada hal yang diharamkan. Contohnya riba, harga samar dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang penulis simpulkan maka terdapat saran yaitu:

1. Untuk customer *GrabFood* harus menyadari bahwa setiap pesanan tidak hanya fokus ke harga makanan saja karena setiap restoran terkadang ada uang parkirnya (biaya ini diluar aplikasi). Seharusnya *customer* memberi uang lebih atau tambahan untuk mengganti uang parkir tersebut. Selain itu jangan membatalkan pesanan jika *driver* yang mendapat pembatalan itu mengalami performa turun.
2. Sebaiknya dalam transaksi grabfood ini pihak perusahaan, driver grab, maupun customer harus mengetahui bahwa dalam sistem jual beli melalui grabfood ini didalamnya terdapat beberapa akad. Maka dari itu pentingnya pengetahuan tentang akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.